



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 337 - 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TUGAS PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa agar tidak terjadinya kekosongan jabatan dan tidak terganggunya pelaksanaan tugas di bidang pendidikan akibat pejabat defenitif Kepala Dinas Pendidikan berhalangan tetap, perlu menetapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas Dalam Aspek Kepegawaian.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan sebagaimana berikut :

Nama : IRSYAD, M.Pd
NIP : 196907271997031008
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I/(IV/b)
Jabatan : Sekretaris pada Dinas Pendidikan

KEDUA : Pelaksana Tugas Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu keputusan ini, melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas Pendidikan disamping jabatannya sebagai Sekretaris pada Dinas Pendidikan.

KETIGA : Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas memiliki kewenangan sebagai Pengguna Anggaran/Barang, penandatanganan Surat Perintah Membayar, pertanggungjawaban keuangan Perangkat Daerah dan penandatanganan Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional di Lingkungannya.

KEEMPAT : Selama menjabat sebagai Pelaksana Tugas, hal-hal yang bersifat prinsip tetap dikoordinasikan dengan Pimpinan.





KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 atau dilantiknya pejabat definitif.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 31 mei 2023


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN UMAR